



PENETAPAN

Nomor 357/Pdt.P/2021/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhal yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 19 Mei 1971, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Wali Adhol yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 357/Pdt.P/2021/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama FULAN tempat/tanggal lahir Ujung Pandang, 24 Maret 1969, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah saling mencintai, sehingga Pemohon dan calon suami segera melangsungkan pernikahan;

Hal. 1 dari 12 hal.,
Penetapan No.
357/Pdt.P/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon telah bertemu dan lamaran calon suami Pemohon diterima oleh keluarga Pemohon sehingga antara Pemohon dan calon suami Pemohon akan segera menikah;
4. Bahwa dalam pengurusan pernikahan Pemohon terdapat kendala pada saudara kandung Pemohon yang bernama SAUDARA, tempat/tanggal lahir, Palampang, 11 September 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Palampang, Kecamatan Kabupaten Bulukumba, menolak untuk menjadi wali Pemohon dengan alasan tersinggung karena mengetahui informasi pernikahan dari orang lain bukan dari saudara kandung yang akan menikah;
5. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami Pemohon merasa sudah kafaah/ sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;
6. Bahwa Pemohon tetap akan melangsungkan pernikahan dengan calon suami, maka Pemohon mengajukan pemberitahuan hendak menikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, namun ditolak dengan Surat Penolakan Nomor: B.376/Kua.21.12.10/PW.01/VI/2021, tanggal 21 Juni 2021, karena yang berhak menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan alasan calon mempelai perempuan walinya tidak bersedia memberikan perwaliannya;
7. Bahwa ayah kandung dari Pemohon telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Palampang, Nomor: 183/KP/VII/2005;

Hal. 2 dari 12 hal.,
Penetapan No.
357/Pdt.P/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Kota Makassar, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan adholnya wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut;

9. Bahwa Saudara Kandung Pemohon bukan sebagai pihak dalam perkara ini, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim supaya saudara Kandung Pemohon dipanggil sebagai saksi dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Adhal Wali Nasab (saudara kandung) Pemohon yang bernama **SAUDARA**;
3. Menunjuk Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sebagai wali hakim terhadap **PEMOHON**;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon prinsifal menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan saudara Pemohon yang berhak menjadi wali nikah tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan (relaas) Nomor 357/Pdt.P/2021/PA.Mks tanggal 1 Juli 2021, yang dibacakan di muka sidang;

Bahwa selanjutnya permohonan Pemohon ^{Hal. 3 dan 12 hal.,} ~~dibacakan dimana maksud~~ ^{Penetapan No.} dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon ^{357/Pdt.P/PA.Mks}



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Penolakan Pernikahan No. B.376/Kua.21.12.10/Pw.01/6/2021, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, tanggal 21 Juni 2021, bermeterai cukup dan cocok aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 183/KP/VII/2005, dikeluarkan oleh Lurah Palampang tertanggal 12 Juli 2005. Mengetahui Camat Rilau Ale, bermeterai cukup sesuai aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0596/AC/2019/PA.Mks, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 8 April 2019, bermeterai cukup sesuai aslinya (Bukti P.3);

Hal. 4 dari 12 hal.,
Penetapan No.
357/Pdt.P/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0151/AC/2020/PA.Mj, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Majene tanggal 3 November 2020, bermeterai cukup sesuai aslinya (Bukti P.4);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, ibu kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dengan FULAN bermaksud untuk menikah tapi terhalang karena saudara kandung Pemohon bernama SAUDARA dan SAUDARA, menolak untuk menjadi wali nikah sedangkan ayah Pemohon bernama AYAH dan kakeknya bernama KAKEK sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon dan FULAN telah memenuhi persyaratan nikah tapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea menolak rencana pernikahan Pemohon dengan alasan saudara kandung Pemohon sebagai wali nikah menolak memberikan perwaliannya;
 - Bahwa Pemohon dengan FULAN tidak ada halangan untuk menikah karena Pemohon dengan FULAN, masing-masing adalah janda dan duda yang telah bercerai, tidak ada hubungan nasab, susuan dan semenda yang menjadi penghalang untuk menikah sesuai Hukum Islam;
2. SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, tempat tinggal di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, hubungan dengan Pemohon sepupu satu kali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon akan menikah dengan FULAN tapi saudara kandung Pemohon sebagai wali nikah menolak menjadi wali nikah;
 - Bahwa saudara kandung Pemohon bernama SAUDARA dan SAUDARA, keduanya menolak menjadi wali nikah;

Hal. 5 dari 12 hal.,
Penetapan No.
357/Pdt.P/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara kandung Pemohon yang harus menjadi wali nikah karena ayah dan kakek Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa Kepala KUA Kecamatan Tamalanrea menolak maksud pernikahan Pemohon dengan FULAN karena saudara kandung Pemohon sebagai wali nikah menolak memberikan perwaliannya;
- Bahwa Pemohon dengan FULAN tidak ada halangan untuk menikah karena Pemohon dengan FULAN, masing-masing adalah janda dan duda yang telah bercerai, tidak ada hubungan nasab, susuan dan semenda yang menjadi penghalang untuk menikah sesuai Hukum Islam;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah calon mempelai wanita yang kehendak nikahnya dengan calon suami FULAN tidak disetujui oleh saudara kandungnya sebagai wali nikah, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan sebagai tempat pelaksanaan pendaftaran pernikahan mengeluarkan Surat Penolakan Pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Hal. 6 dari 12 hal.,
Penetapan No.
357/Pdt.P/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Pemohon ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan penetapan wali adhal, oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal (2) serta Penjelasan ayat (2) angka 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud menikah dengan seorang laki-laki bernama FULAN karena sudah saling mencintai serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi saudara kandung Pemohon sebagai wali yang berhak menjadi wali nikah tidak menyetujui karena tersinggung bahwa rencana perkawinan Pemohon hanya diketahui dari orang lain, bukan dari Pemohon sendiri yang akan menikah;

Menimbang, bahwa sesuai hukum Islam, wali nikah dapat saja menolak memberikan perwaliannya dengan alasan karena perbedaan agama atau tidak sekufu dan oleh karenanya Majelis Hakim perlu mendengar hal-hal yang menjadi alasan penolakan dari SAUDARA Laloasa untuk menjadi wali nikah terhadap Pemohon akan tetapi ternyata keterangannya tidak dapat didengar karena tidak menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya meskipun sebagaimana surat panggilan (relaas) Nomor 357/Pdt.P/2021/PA.Mks tanggal 1 Juli 2021 telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

*Hal. 7 dari 12 hal.,
Penetapan No.
357/Pdt.P/PA.Mks*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 adalah akta otentik bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh pejabat berwenang. Bukti P.1 menerangkan penolakan pernikahan Pemohon, bukti P.2 menerangkan bahwa ayah kandung Pemohon bernama AYAH telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2005, bukti P.3 menerangkan bahwa Pemohon sebagai calon mempelai wanita sebelumnya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama MANTAN SUAMI namun sudah bercerai sejak tanggal 8 April 2019, bukti P.4 menerangkan bahwa FULAN sebagai calon mempelai laki-laki, sebelumnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama MANTAN ISTRI, namun sudah bercerai sejak tanggal 3 November 2020. Bukti-bukti tersebut tidak dilumpuhkan dengan bukti lain, relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga secara formal dan materiil memenuhi syarat alat bukti, sehingga oleh karenanya diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 maupun saksi 2 bahwa ayah Pemohon dan ayah dari ayah Pemohon (kakek), masing-masing sudah meninggal dunia, saudara kandung Pemohon bernama SAUDARA menolak untuk menjadi wali nikah adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon PEMOHON dengan FULAN, masing-masing adalah janda dan duda, beragama Islam;
- Bahwa Pemohon PEMOHON dengan FULAN bermaksud untuk melaksanakan pernikahan;

Hal. 8 dari 12 hal.,
Penetapan No.
357/Pdt.P/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Pemohon dan kakeknya masing-masing sudah meninggal dunia sehingga urutan wali nikah adalah saudara kandung laki-lakinya namun SAUDARA sebagai saudara laki-lakinya menolak untuk memberikan perwalian;
- Bahwa Pemohon dengan FULAN telah memenuhi syarat-syarat pendaftaran perkawinan terkecuali persetujuan dari wali nikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta persidangan bahwa Pemohon selaku calon mempelai wanita dan FULAN selaku calon mempelai laki-laki, masing-masing beragama Islam, janda dan duda, masing-masing berpendidikan S.2 dengan pekerjaan masing-masing adalah PNS, maka harus dinyatakan sekufu sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan terkecuali karena adanya penolakan dari SAUDARA Laloasa selaku saudara kandung Pemohon yang sesuai ketentuan Pasal 12 Ayat (3) Huruf d Peraturan Menteri Agama RI No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan seharusnya menjadi wali nikah karena ayah dan kakeknya sudah meninggal;

Menimbang, bahwa karena wali SAUDARA Laloasa menolak memberikan perwaliannya terhadap Pemohon dan SAUDARA Laloasa tersebut juga tidak mau menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah cukup alasan untuk menyatakan adhalnya wali Pemohon;

Hal. 9 dari 12 hal.,
Penetapan No.
357/Pdt.P/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim menguraikan bahwa terhadap wanita yang akan melangsungkan perkawinan sedangkan walinya adhal, maka yang menjadi wali adalah Kepala KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal atau tempat pelaksanaan perkawinan;

Menimbang, bahwa kewenangan Kepala KUA untuk menjadi wali bagi perempuan yang walinya adhal tidak lepas dari ketentuan syara' bahwa wali nikah bagi perempuan yang tidak ada wali nasab adalah sulthan (pemerintah), hal mana di Indonesia perwujudan pemerintah adalah Kementerian Agama RI dengan perpanjangan kewenangan khususnya pada bidang perkawinan Islam adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atau Urusan Agama Islam pada Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas, sejalan dengan norma Hukum Islam, sebagai berikut:

- Hadits Rasulullah SAW. riwayat Abu Daud, Al Turmudzi dan Ibnu Hibban :

السلطان ولي من لا ولي له

Artinya:

Pemerintah adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali;

- Hadis Rasulullah SAW. riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Turmuzy :

Hal. 10 dari 12 hal.,
Penetapan No.
357/Pdt.P/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فان اشـتـجروا فالسلطان ولي من لا ولي له

Artinya:

Jika mereka bersengketa, maka Pemerintah menjadi wali bagi yang tidak mempunyai wali;

- Kitab I'anatut Thalibin juz III halaman 319 yang berbunyi :

ولو ثبت توري الولي او تعززه زوجها الحاكم

Artinya:

Jika telah ada penetapan tentang bersembunyi atau tidak pedulinya wali, maka hakim boleh menikahkan wanita itu;

Menimbang, bahwa kata bersengketa (isytijar) pada hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Turmuzy seperti tersebut di atas, menurut Muhammad bin Ismail Ash-Shan'any dalam Kitab Subulus Salam juz III hal. 118, adalah bahwa jika para wali, enggan (adhal) menjadi wali nikah, maka hak wali berpindah kepada sulthan (pemerintah), sedangkan Ibn Qudamah dalam Kitab Al-Mugni Juz VII hal. 17 berkata :

السلطان فى ولاية النكاح هو الامام والحاكم او من فوض اليه

Artinya:

Yang dimaksud Sulthan dalam perwalian nikah adalah pemimpin dan Hakim atau yang diserahi tugas untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) cukup beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan menyatakan wali nasab Pemohon SAUDARA, adalah adhal dan selanjutnya menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar sebagai Wali Hakim terhadap Pemohon PEMOHON jika menikah dengan FULAN;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon,

Hal. 11 dari 12 hal.

Penetapan No.

357/Pdt.P/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan adhal wali nasab (saudara kandung) Pemohon yang bernama **SAUDARA**;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, sebagai wali hakim terhadap **PEMOHON**;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000, (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1442 *Hijriah*, oleh kami Drs.H. Rahmatullah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Arsyad dan Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hariyati, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Arsyad

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Hakim Anggota,

*Hal. 12 dari 12 hal.,
Penetapan No.
357/Pdt.P/PA.Mks*



Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hariyati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	Rp 30.000,-
-	Biaya Proses	Rp 50.000,-
-	Panggilan	Rp 290.000,-
-	PNBP	Rp 20.000,-
-	Redaksi	Rp 10.000,-
-	Materai	<u>Rp 10.000,-</u>
J u m l a h		Rp410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

*Hal. 13 dari 12 hal.,
Penetapan No.
357/Pdt.P/PA.Mks*